



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552

SURAT IZIN

Nomor : 421.3/9835/Disdikpora 2016

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670/HT.01.02 TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- d. Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/3935/Disdikpora 2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang Izin Rencana Pendirian SMK Azzahra;
- e. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa (YPHB) nomor: 127/YPHB/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Azzahra.

MENGIZINKAN

Kepada

Alamat

Nama Ketua

Untuk

- Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa (YPHB)
- Jl. Raya Banjaran NO. 229 Baleendah Kabupaten Bandung.
- Drs. H. Murhaban Maddani
- Mendirikan dan Menyenggarakan SMK Azzahra Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dengan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan.
- Dengan Ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - d. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 9 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Peminda Utama Muda
NIP. 19540830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;